



Dinamika Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Kasus Indonesia

Febry Arisandi^{*a}

^a Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Article Information

*Corresponding author e-mail address:

febry.arisandi@legal.sandiva.co

Keywords: Arbitration, Bankruptcy, Legal Certainty in Doing Business in Indonesia, The Competence of Adjudication.

DOI:

<https://doi.org/10.63400/balj.v2i1.27>

Received: 24-7-2025

Revised: 21-8-2025

Accepted: 30-9-2025

Available Online: 22-10-2025

© 2025 The Authors. Published by BANI Arbitration Center This is an open access article under the [CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the Indonesian legal system, arbitration and bankruptcy are two different mechanisms for dispute resolution, but they are closely related in terms of the competence of the adjudicators to resolve rights and obligations. The competence of adjudication in arbitration and bankruptcy has complex dynamics, particularly in terms of determining jurisdiction, submission procedures, and understanding of applicable law. This article discusses the dynamics of adjudication competence in arbitration and bankruptcy in Indonesia based on decisions related to bankruptcy and suspension of debt payment obligations.

In terms of jurisdiction, the court has exclusive jurisdiction in bankruptcy cases, while arbitrators require the agreement of the parties in dispute to resolve disputes through arbitration. However, in practice, Commercial Court judges in bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU) cases in Indonesia still make decisions on disputes that contain arbitration clauses in their business agreements.

In conclusion, the dynamics of adjudicating competence in arbitration and bankruptcy in Indonesia require clear and consistent regulations for legal certainty in doing business in Indonesia. Commercial Court judges must have adequate knowledge about arbitration and related arbitration rules and agreements and be able to make fair and accurate decisions in resolving disputes. In the long run, efforts to improve adjudication competence are expected to increase public trust in the Indonesian legal system.

I. PENDAHULUAN

a. Kompetensi Arbitrase

Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan payung hukum Arbitrase di Indonesia menerangkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwasanya Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan pasal 1 ayat 1 tersebut diketahui bahwasanya fondasi Arbitrase adalah adanya suatu Perjanjian Arbitrase yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian arbitrase sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak

sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Adanya Perjanjian Arbitrase yang disepakati para pihak menegaskan suatu kompetensi penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh sebuah Lembaga Arbitrase, bahkan Pasal 3 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase bahkan Pasal 11 ayat 2 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditegaskan Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Terkait dengan Kompetensi Arbitrase, Yahya Harahap melihat ada 2 (dua) aliran pendapat berbeda yang berkembang sehubungan dengan pemahaman tentang kompetensi Absolut, yakni¹:

1. Aliran Klausul Arbitrase bukan *Public Order*

Aliran ini memang mengakui beralih kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi kepada Arbitrase. Namun peralihan kewenangan tersebut tidak mutlak, oleh karena itu, meskipun perjanjian dibarengi dengan klausula arbitrase baik yang berbentuk *pactum de compromittendo* atau akta kompromis, Pengadilan Negeri tetap berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi dari perjanjian. Menurut aliran ini Klausula Arbitrase tidak mutlak menyingkirkan pengadilan. Paling-paling hanya memberikan hak opsi atau hak pilih bagi para pihak. Para Pihak dapat memilih, apakah sengketa yang timbul diajukan kepada badan arbitrase atau ke pengadilan. Jika salah satu pihak mengajukan persengketaan kepada badan arbitrase, baru mutlak gugur yurisdiksi pengadilan negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili. Sebaliknya, apabila salah satu pihak telah mengajukan persengketaan ke kepada Pengadilan Negeri, dengan sendirinya gugur kewenangan badan arbitrase untuk menyelesaikan dan

¹ Yahya Harahap, *Arbitrase*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal.84-89

memutusnya. Demikian pendapat yang paling ekstrem dari aliran yang mengajarkan klausula arbitrase bukan berkapasitas sebagai kepentingan umum (*non public order*).

2. Aliran Klausul Arbitrase merupakan *Pacta Sunt Servanda*

Aliran *Pacta Sunt Servanda* sangat bertolak belakang dengan dengan aliran klausula arbitrase bukan publik orde (*niet van openbaar orde*). Pada aliran ini, penarikan klausula arbitrase dapat dibenarkan secara diam-diam. Bahkan dapat ditarik secara sepihak dengan jalan mengajukan gugat sengketa ke pengadilan. Apabila salah satu pihak telah mengajukan gugat sengketa ke pengadilan dan pihak lawan tidak mengajukan eksepsi, dianggap klausula arbitrase gugur dan kewenangan mengadili sengketa yang timbul menjadi kewenangan pengadilan.

b. Kompetensi Pengadilan Niaga

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan payung hukum yang digunakan untuk penyelesaian utang piutang antara debitor dan kreditor. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 6 telah diatur bahwasanya Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Untuk dapat diputus berada dalam keadaan pailit atau dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka baik debitor ataupun kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Adapun untuk Debitor dan Kreditor yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase juga dapat mengajukan Permohonan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.”

Dalam penjelasan Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwasanya Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

II. PEMBAHASAN

Dinamika Kompetensi absolut Arbitrase dan Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada faktanya masih ditemukan perbedaan pemahaman di Pengadilan Niaga, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2.1 Eksepsi Kompetensi Absolut Arbitrase Dikabulkan

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No.30/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.SMG., tanggal 13 September 2021

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan surat - surat bukti P-3 = T-8, P-4 =T-10, P-5 = T-12, P-6 =T-14, P-7 = T-16, surat bukti P-8 dan surat bukti T-18 kesemuanya adalah surat Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Saham antara Para Pemohon dengan Termohon, ternyata didalam pasal 18 perjanjian a quo tentang penyelesaian sengketa diatur sebagai berikut :
 1. *Ayat 1: Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat diantara para pihak;*
 2. *Ayat 2: Apabila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi BAPMI berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI;*
 3. *Ayat 3: Apabila mediasi juga mengalami kegagalan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase BAPMI berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI sebagai putusan yang mengikat, pertama dan terakhir bagi para pihak arbitrase dalam bentuk sesuai dengan aturan dan cara berdasarkan peraturan dan ketentuan BAPMI.*
- b. Putusan arbitrase sehubungan dengan penyelesaian sengketa dimaksud akan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar putusan di atasnya dalam Negara Republik Indonesia atau di tempat lain. Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat tanpa ditarik kembali dan menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui arbitrase BAPMI, kecuali untuk maksud pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut Para Pihak sepakat untuk memilih domisili tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- c. Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 18 diatas, oleh karena ternyata terdapat klausul yang menyatakan bahwa “...*Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat tanpa ditarik kembali dan menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui arbitrase BAPMI*, kecuali untuk maksud pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut Para Pihak sepakat untuk memilih domisili tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut Hemat Majelis, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang menjadi tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga eksepsi kompetensi absolut Termohon tersebutdapatlah dibenarkan;
- d. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Termohon dapat dibenarkan sehingga dikabulkan, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya, maupun pokok perkaranya, beralasan hukum untuk menyatakan menolak permohonan PKPU Para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181

HIR / 192 RBg akan menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

**Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makasar No.2/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Mks., tanggal 12 Januari 2021**

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendasarkan eksepsinya pada adanya klausula dalam perjanjian pemberian kredit Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendasarkan tanggapannya pada Pasal 303 Undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diatas , ternyata dalam Pemberian Fasilitas Kredit dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat klausula bahwa penyelesaian setiap permasalahan atau sengketa, para pihak telah memilih forum Arbitrase di Singapura;
- c. Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), disebutkan bahwa : ‘Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terkait perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini” Menimbang bahwa dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), disebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bukti T-1 dan T-2, ternyata terdapat hubungan hukum antara PEMOHON Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan TERMOHON Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termuat dalam Facility Agreement tertanggal 23 September 2013 yang telah diubah dengan Amendment and Restatement of Facility Agreement tertanggal 15 Juli 2016, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 tentang *Governing Law* yaitu: Perjanjian ini, berikut hak dan kewajiban Para Pihak serta semua kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Singapura.
- e. Menimbang bahwa untuk penyelesaian setiap permasalahan atau sengketa, para pihak telah memilih forum Arbitrase di Singapura sebagaimana disebutkan dalam *Amendment and Restatement Deed* Pasal 34 tentang *Submission to Arbitration* yaitu:

”Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau penghentian atau

kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dirujuk dan diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan dari Singapore International Arbitration Centre yang berlaku pada saat perselisihan terjadi, di mana peraturan tersebut dianggap dimasukkan sebagai referensi dalam Klausul ini;"

Majelis terdiri atas 3 (tiga) arbitrator;

Bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris.

- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata, Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas Kredit dimana didalam perjanjian tersebut terdapat klausula bahwa perselisihan yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan melalui forum Arbitrasi Singapore;
- g. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terikat dalam Perjanjian Pemberian Kredit, maka harus tunduk pada apa yang diperjanjikan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 KUHPerduta (*Pacta sunt Servanda*)
- h. Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), memang disebutkan bahwa 'Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terkait perjanjian yang memuat klausula arbitrase, namun klausula arbitrase yang dimaksud adalah apakah arbitrase nasional ataukah Internasional;
- i. Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, maka akan terjadi kerancuan manakala salah satu pihak mengajukan penyelesaian perselisihan yang timbul kepada forum Arbitrase Singapore;
- j. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menghargai keberadaan hukum Singapore maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar tidak berwenang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Mei 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/Pdt.Sus Pailit/2020, tanggal 13 Mei 2020

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya
 - 1) Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit sebagaimana tersebut diatas oleh Termohon telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Niaga Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sesuai dengan Pasal 17 ayat 17.2 Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PKS/GF01.10/VI/2017 tertanggal 11 April 2017 menentukan bahwa:

“Semua perselisihan-perselisihan, pertentangan-pertentangan atau perbedaan-perbedaan yang mungkin timbul diantara para pihak diluar atau didalam hubungannya dengan atau berkaitan dengan Perjanjian Persewaan ini, atau untuk pembuatannya, penghentian atau pelanggaran daripadanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Dalam hal perselisihan, pertentangan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada yang lainnya (Pemberitahuan Arbitrase), kedua belah pihak setuju menyerahkan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase yang akan ditangani oleh 3 (tiga) arbitrator sesuai dengan Peraturan-Peraturan tentang Tata Cara Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).” Dan sesuai dengan Pasal 17 ayat 17.14 Perjanjian Sewa Menyewa No001/PKS/GF01.10/VI/2017 tertanggal 11 April 2017 menentukan bahwa: *“Para pihak tidak dapat melakukan atau melaksanakan tindakan hukum apapun di Pengadilan atas perselisihan yang timbul dari atau yang berhubungan dengan perjanjian ini, terkecuali melalui badan arbitrase yang dimaksud dalam pasal ini.”*

- 2) Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perjanjian tersebut yang kini bertindak selaku Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah mengadakan perjanjian sejak awal tentang sikap mereka mengenai instrumen hukum yang harus ditempuh apabila terjadi sengketa mengenai hubungan hukum diantara kedua belah pihak yaitu arbitrase maka perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;
- 3) Menimbang, bahwa apakah diantara pihak ada menentukan instrumen hukum lain selain Arbitrase dalam menyelesaikan masalah mereka, maka setelah Majelis Hakim mempelajari bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut ternyata tidak ada rujukan untuk menyelesaikan masalah mereka di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- 4) Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada rujukan hukum yang memungkinkan pilihan hukum mengenai penyelesaian sengketa diantara para pihak selain instrumen Arbitrase maka Pasal 17 ayat 17.12 dan 17.14 berlaku secara mutlak diantara kedua belah pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase", maka dengan sendirinya eksepsi Tergugat memiliki landasan yuridis yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku;
- 5) Menimbang, bahwa selain rujukan hukum pada Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PKS/GF01.10/VI/2017 tertanggal 11 April 2017 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Termohon Pailit juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/Sip/1980, tanggal 18 Desember 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 11 Agustus 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3992 K/Pdt/ 1985, tanggal 12 April 1988, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3954 K/Pdt/1989, tanggal 11 Oktober 1983, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 455

K/Sip/1982, tanggal Januari 1983, yang mana putusan-putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap yang berlaku di peradilan Indonesia, menyatakan

"bahwa adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak yang bersengketa, mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;"

- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim eksepsi Termohon Pailit beralasan hukum untuk dikabulkan;
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Pailit dikabulkan maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan;

b. Mahkamah Agung

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 303 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 memuat norma diskresi kepada Pengadilan untuk mengadili atau tidak mengadili permohonan pailit yang diajukan dari para pihak yang terikat perjanjian arbitrase karena Pasal 303 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menggunakan kata wajib yang bersifat imperatif;
- 2) Bahwa pada sisi lain perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak merupakan kehendak para pihak yang harus dipatuhi;
- 3) Bahwa Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 303 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 sesungguhnya berwenang akan tetapi karena para pihak telah terikat pada perjanjian arbitrase dan perjanjian tersebut merupakan kehendak para pihak, maka perjanjian harus dipatuhi;
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga.Sby., tanggal 6 Mei 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT....tersebut harus ditolak;

Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/Pdt.Sus Pailit/2015, tanggal 31 Agustus 2015

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini antara kedua belah pihak masih terjadi beda pemahaman tentang besarnya upah/biaya pengeboran yang telah dilakukan Pemohon, yang hal ini sesuai klausule perjanjian harus diselesaikan oleh BANI;
 2. Bahwa Lagi pula Judex Facti terlalu cepat menyimpulkan adanya utang hanya karena argumantasi sepihak, sedangkan pengabulan kepailitan adalah merupakan upaya terakhir;

3. Bahwa tagihan Pemohon kepada Termohon bersumber dari pelaksanaan pekerjaan pemboran reseach well dan coring bukan hutang piutang sehingga untuk menilai kebenaran tagihan Pemohon kepada Termohon perlu dilengkapi dengan bukti sah mengenai volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon, karena itu perkara a quo bukan perkara yang pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya permohonan dalam perkara a quo ditolak untuk seluruhnya;

2.2 Eksepsi Kompetensi Abolut Arbitrase Ditolak

Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/Pdt.Sus Pailit/2015, tanggal 31 Agustus 2015

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadli perkara a quo dengan alasan bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah menandatangani perjanjianperjanjian mengenai jual beli kapal disebut sebagai “Perjanjian Jual Beli dan Kerjasama, perjanjian-perjanjian mengenai jasa tenaga kerja sementara dan personil yang disebut sebagai Perjanjian Layanan Teknis, perjanjian mengenai penyewaan alat high-plough berdasarkan Perjanjian Sewa *Hi Plough*, perjanjian mengenai persediaan peralatan survei dan perangkat lunak berdasarkan Perjanjian Penyediaan Peralatan. Survei, yang mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian arbitrase, yurisdiksi Pengadilan Singapura, yurisdiksi Pengadilan Inggris dan hukum Amerika Serikat;
- b. Menimbang, bahwa Termohon PKPU adalah suatu perseroan yang dibentuk dengan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Indonesia dan dengan demikian, maka permohonan Pendundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilakukan di Indonesia, walaupun para pihak melakukan perjanjian menurut hukum di luar hukum Indonesia;
- c. Menimbang, oleh karena permohonan Pendundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakibat pailit, maka ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diterapkan pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),
- d. Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Termohon PKPU haruslah dinyatakan ditolak;

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.161/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Mei 2021

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa melalui surat jawabannya Termohon PKPU mengajukan keberatan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU

karena dalam Pasal 22 ayat (1) PPJB No. 002 dan PPJB No.017, Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II telah menyepakati secara tegas mengenai forum penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat diantara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II terkait pelaksanaan PPJB No. 002 dan PPJB No. 017, yakni melalui BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ("BANI"). Sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk mengadili dan memutus perkara a quo, karena hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari BANI;

- b. Menimbang, bahwa mengenai keberatan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 303 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

"Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini."

- c. Menimbang, bahwa walaupun perkara a quo adalah permohonan PKPU dimana pada akhirnya dimungkinkan adanya pernyataan pailit, oleh karenanya maka berlaku pula Pasal 303 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut untuk mengadili dan memutus perkara a quo, oleh karenanya keberatan Termohon mengenai kewenangan mengadili haruslah ditolak;

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.320/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 November 2020

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan kompetensi absolut BANI, perlu disampaikan dan ditegaskan di sini bahwa Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "UU KPKPU") hanya berlaku khusus untuk perkara permohonan pernyataan pailit dan tidak berlaku untuk perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Pasal 303 UU KPKPU: *"Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini."*
- c. Penjelasan Pasal 303 UU KPKPU: *"Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase."*

- d. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 303 UU KPKPU di atas, tidak ada satupun ketentuan dalam UU KPKPU yang memberlakukan Pasal 303 secara mutatis mutandis terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga dalam perkara a quo Pasal 303 UU KPKPU tidak dapat diberlakukan;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah menurut hukumnya apabila Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU atau setidaknya menyatakan Permohonan PKPU ini tidak dapat diterima (niet ontvanjelijke verklaard) atas dasar Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU yang para pihaknya terikat perjanjian arbitrase;
- f. Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Termohon PKPU tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;
- g. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2, 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan; Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan; Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi, memberi. hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor;
- h. Menimbang, bahwa Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan Pengadilan sebagaimana dimaksud undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang;
- i. Menimbang, bahwa Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyebutkan Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan. permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini;
- j. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU mendalilkan tentang utang yang tidak dibayar oleh Termohon PKPU, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya utang tersebut adalah merupakan utang yang lahir karena perjanjian, yang mana para pihak terikat dalam perjanjian yang memuat klausula arbitrase, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Pemohon PKPU sebagai Kreditor mempunyai hak untuk menuntut. penyelesaian piutangnya melalui permohonan PKPU ini, dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilinya;

- k. Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan berwenang
- l. mengadili perkara a quo maka eksepsi Termohon PKPU tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.01/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Februari 2020

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Permohonan Pemohon PKPU dan Jawaban Termohon PKPU, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi atau keberatan Termohon PKPU yang tertuang dalam Eksepsinya yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak dalam perkara ini, tetapi harus diselesaikan pada Badan Arbitrase, karena hal tersebut telah disepakati oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana tertuang dalam Pasal 23.2 Perjanjian Konsorsium yang telah disepakati oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU Nomor 001/CB-AP/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018, yang pada pokoknya mengatur kesepakatan yang pada pokoknya mengatur klausula bahwa apabila terjadi perselisihan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dalam perjanjian konsorsium tersebut, harus diselesaikan pada Badan Arbitrase;
- b. Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan keberatan Termohon PKPU tersebut, Majelis akan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Undang-undang R.I. Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada pokoknya mengatur kaidah bahwa:
”Pengadilan tetap berwenang dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari yang terkait perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini”; dan untuk hal tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
- c. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk mempertimbangkan dan memberikan penilaian terhadap keberatan Termohon PKPU tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Pemohon PKPU secara sedrhana dapat membuktikan adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d. Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, Pemohon PKPU telah mengajukan alat bukti surat tanda P-8 berupa Surat Elektronik dari PT tertanggal 03 September 2019 dan lampiran berupa Surat PT..... tertanggal 03 September 2019 perihal : Draft Amandemen II Nomor 003/CB-AP/VIII/2019 revisi 5; yang pada pokoknya dimaksudkan

oleh Pemohon PKPU sebagai dasar pembuktian adanya utang Termohon PKPU, yang terdiri dari: - Biaya asuransi builder risk periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 sebesar USD 36,230,- (tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dolar amerika) ; Biaya meal on board FPSO Surya Putra Jaya Periode Oktober 2018 sampai dengan Juni 2019 total Rp.79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Biaya asuransi builder risk yang berjalan terhitung dari Agustus 2019 sampai dengan towing, instalasi mooring, testing dan commissioning survey di lokasi Langsa, Biaya tambahan dari Dock Ocean Pertama yang timbul terhitung mulai dari kondisi kapal blackout yaitu 02 Juli 2019, Biaya mobilisasi dan demobilisasi crew yang disebabkan oleh kondisi kapal blackout

- e. Menimbang bahwa atas dalil dan pembuktian Permohon PKPU tersebut, Termohon PKPU telah mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya menyangkal adanya rincian utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, khususnya menyangkut utang Biaya mobilisasi dan demobilisasi crew yang disebabkan oleh kondisi kapal blackout, sebagai tersebut dalam bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU dalam tanda T-7 berupa Surat PT. Ref. 005/PTAP/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 Perihal Draft Amandemen II Nomor 003/CBAP/VIII/2019 Revisi 3;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Termohon PKPU telah melakukan penolakan dan penyangkalan terhadap utang yang dimaksud oleh Pemohon PKPU, yang dihubungkan dengan azas-azas dan hakekat yang dianut dalam suatu Permohonan PKPU yang merupakan wadah bagi debitor untuk mengajukan profosal perdamaian kepada Pra Kreditornya, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh Debitor yang sejak sejak awal menyangkal keberadaan utangnya kepada kreditornya, dalam hal ini Pemohon PKPU;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan secara sederhana adanya utang Termohon PKPU, sehingga Permohonan PKPU tersebut tidak memenuhi ketentuan dan syarat pengajuan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 303 Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga pemeriksaan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut tidak berdasar untuk dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut arus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sebagai penutup dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Revisi Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu segera diprioritaskan sebagai upaya memberikan kepastian hukum berbisnis di

Indonesia utamanya terkait kompetensi Arbitrase, Kepailitan/PKPU dan pelaksanaan Putusan Arbitrase baik Nasional ataupun Internasional

2. Negara dan Pemerintah perlu memperkuat kompetensi Arbitrase dan mempertegas dan menguatkan Lembaga Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga independen yang mengadminstrasikan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh Majelis Arbitrase, berdasarkan ketentuan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI
3. Revisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu dilakukan utamanya untuk mempertegas kompetensi Arbitrase yang mana merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum/Pengadilan yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.
4. Pengadilan Niaga wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase untuk memberikan kepastian hukum dan menghormati Perjanjian Bisnis yang telah disepakati para pihak;

Daftar Pustaka

Buku

Yahya Harahap, *Arbitrase*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Peraturan

Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sumber Lain

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No.30/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.SMG., tanggal 13 September 2021

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makasar No.2/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mks., tanggal 12 Januari 2021

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Mei 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/Pdt.Sus Pailit/2020, tanggal 13 Mei 2020

Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/Pdt.Sus Pailit/2015, tanggal 31 Agustus 2015

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 153/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2019

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Mei 2021

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 320/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 November 2020

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Februari 2020